

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, pada bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, pada bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di kehidupan masyarakat.¹ Penelitian hukum empiris juga dapat dimaknai sebagai “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menekankan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.²

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara teratur mengenai fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara nyata dan cermat.³ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Juni 2020, hal 80.

²*Ibid*, hal 83.

³ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 7

ini semata-mata menunjukkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴

Penelitian ini memakai pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang memahami pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.⁵ Sehingga dalam penelitian ini Peneliti melihat Pelaksanaan Pengehentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi tempat dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebagai lokasi penelitian yaitu karena di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara adalah salah satu Kejaksaan Negeri yang ada di Kalimantan Selatan yang sangat mendukung dengan adanya penyelesaian perkara dengan pendekatan Restoratif. Selain itu juga, Kejaksaan Negeri Hulu Sungai baru saja me-*Launching* rumah *Restorative Justice* atau bisa

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hal. 3

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hal.40.

dikenal dengan nama “Rumah Badamai”. Kemudian Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara juga sudah beberapa kali berhasil menyelesaikan suatu perkara dengan pendekatan Restoratif. Dengan adanya hal ini peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Suharsimi Arikunto, data ialah hasil pencatatan Peneliti, baik yang berupa kenyataan maupun angka.⁶ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Identitas informan yang terdiri dari : nama, alamat, dan berperan sebagai apa.
- b. Jawaban dari pertanyaan penulis yang diberikan kepada Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan tokoh masyarakat.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data tersebut didapatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data dimaksudkan sebagai kenyataan yang ada dan berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.

⁶ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press, Banjarmasin, Cet. I: Oktober 2011, hal 70.

Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian di atas adalah subyek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.⁷ Maka data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara adalah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi. Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian ini yang menjadi responden oleh Peneliti adalah sekelompok objek yang dijadikan sumber data dalam penelitian yang bentuknya dapat berupa manusia, benda-benda, dokumen-dokumen dan sebagainya. Dengan demikian berdasarkan tujuan serta permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah pihak Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, tersangka tindak pidana, korban tindak pidana, dan tokoh masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dapat dilakukan oleh Peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut

⁷[file:///C:/Users/ACER/ID/Downloads/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.p](file:///C:/Users/ACER/ID/Downloads/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf)
[df](file:///C:/Users/ACER/ID/Downloads/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf) diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 01.18 Wita.

menjadi tersusun dan lebih mudah.⁸ Dalam penelitian ini, Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perbuatan obyek sasaran.⁹ Dalam hal ini Peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara).

2. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data dengan metode bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan Informan. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan Informan.¹⁰ Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak

⁸ Ridwan, Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta, (Bandung: Alfabeta, 2004). Hal, 137

⁹ Abdurrahman, Fatoni. Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hal 104-105.

¹⁰ *Ibid*, hal. 92

terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang daftar pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.¹¹ Wawancara ini ditunjukkan untuk memahami bagaimana prosedur pengajuan restorative justice di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Dengan wawancara ini diharapkan Peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.¹² Wawancara merupakan cara pengumpul informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹³

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi sekaligus

¹¹ Dedi, Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda. 2006) hal 120.

¹² Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, , (Bandung: Alfabeta. 2012) hal 72

¹³ S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, , (Jombang: PT Rineka Cipta. 2010) hal

menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.¹⁴ Cara ini digunakan untuk mendapatkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Tujuannya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

E. Teknik Pengolahan

Teknik pengolahan data merupakan langkah-langkah pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilaksanakan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilaksanakan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui cara: pemeriksaan data (*editing*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data ialah meneliti data-data yang telah didapat, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna,

¹⁴*Ibid*, hal 134.

kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹⁵ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan proses editing terhadap hasil wawancara narasumber terkait Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

2) Verifikasi (*Verifiying*)

Verifikasi ialah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar kevalidtan data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.¹⁶ Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar adanya dan tidak ada manipulasi.

3) Analisis (*Analysing*)

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah.

4) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, ialah kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari dua proses sebelumnya: *editing* dan *verifying analyzing*.

¹⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 85

¹⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hal. 84.

F. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang akan dilakukan Peneliti dalam penelitian ini yaitu :

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan lapangan tentang masalah yang akan diteliti kemudian menyusunnya dalam bentuk desain operasional proposal dengan melakukan pendekatan fenomenologi.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada Informan, sehingga Peneliti memperoleh data yang diperlukan.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini Peneliti membuat secara intensif data yang didapat berdasarkan teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif.